



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Umar Efendi bin Sja'ban Abdullah Lewa**, NIK 5308202004630001, tempat tanggal lahir Ende, 20-04-1963, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Jl. Eltari, RT/RW :004/002, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: purnamagr31@gmail.com**, sebagai **"Pemohon"**;

dan

**Anastasia Tawa binti Tena**, NIK 5308054110460001, tempat tanggal lahir Nuakota, 01-10-1946, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Nuakota, RT/RW : 004/002, Kelurahan/ Desa Manulondo, Kecamatan Ndona, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 06 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Ed, tanggal 27 Maret 2023, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut keterangan Adnan Hamid Arif (Saksi I) dan Ruslin Abdul Mejid (Saksi II), suami Termohon yang bernama Sja'ban Abdullah Lewa (almarhum) dan Anastasia Tawa (termohon) adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 23

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1960 di Desa Onelako Kecamatan Ndona, dengan wali nikah ayah kandung dari Anastasia Tawa (Termohon) yang bernama Tena (Almarhum) dengan mas kawin berupa Sebuah baju Ende dan ijab qabul antara ayah kandung Pemohon atau suami Termohon dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi.

2. Bahwa sebelum menikah ayah kandung Pemohon atau Suami Termohon berstatus jejaka, sedangkan ibu kandung Pemohon atau termohon berstatus perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut ayah Pemohon dan termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1 Umar Efendi (Pemohon)

4. Bahwa pernikahan ayah kandung Pemohon atau suami Termohon dan Termohon dilaksanakan pada tahun 1960 dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah;

6. Bahwa antara ayah kandung Pemohon atau suami Termohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa ayah kandung Pemohon atau suami Termohon dan Termohon tidak pernah bercerai semasa keduanya masih hidup, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan ayah kandung Pemohon atau suami Termohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Majelis Hakim segera memeriksa perkara

---

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara ayah kandung Pemohon atau suami Termohon dan Termohon yang bernama Sja'aban Abdullah Lewa (almarhum) dan Anastasia Tawa (Termohon) adalah pasangan yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 1960 di Desa Onelako;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan

---

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan status Pemohon yang mengaku sebagai anak kandung dari pasangan Sja'ban Abdullah Lewa dan Anastasia Tawa (Termohon), maka hal ini bertentangan dengan:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan, yang menyatakan: "Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi";
- Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kerja Daerah Tahun 2023 PTA dan PA se wilayah Hukum PTA Padang, yang menyatakan: "Dalam perkara itsbat nikah contentious karena salah satu atau kedua suami istri telah meninggal dunia, maka yang menjadi Tergugat adalah pihak yang dirugikan (terhijab) hak warisnya dengan adanya itsbat nikah tersebut, baik hijab nuqshan maupun hijab hirman";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu atau kedua suami istri telah meninggal dunia maka yang mengajukan Pemohon adalah suami atau istri yang masih hidup dan yang menjadi Termohon adalah ahli waris terdekat yaitu anak dari suami istri tersebut atau pihak yang dirugikan (terhijab) hak warisnya dengan adanya itsbat nikah tersebut, baik hijab nuqshan maupun hijab hirman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas seharusnya Anastasia Tawa yang dalam perkara ini sebagai Termohon seharusnya berkedudukan sebagai Pemohon, dan yang berkedudukan sebagai Termohon seharusnya adalah Umar Efendi atau jika masih ada pihak yang dirugikan (terhijab) hak waris dari Sja'ban Abdullah Lewa dengan adanya itsbat nikah tersebut, baik hijab nuqshan maupun hijab hirman,

---

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posisi Umar Efendi yang mengaku sebagai anak dari pasangan Sja'ban Abdullah Lewa dan Anastasia Tawa (termohon) belum dapat menduduki posisi Pemohon karena masih ada pasangan yang masih hidup yaitu Anastasia Tawa, sehingga permohonan Pemohon dalam hal ini salah menyebutkan pihak (error in persona) karena Pemohon tidak memiliki legal standing yang dalam hal ini pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (Persona Standy In Judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**);

Menimbang, bahwa meskipun perkara isbat nikah ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 4 April 2023Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah yang terdiri dari Naruddin S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Toha Marup, S.Ag., M.A., dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

---

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Toha Marup, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota,

**Naruddin S.H.I.**

**Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Markipial, S.Ag., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	130.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Ed.